



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BALI
UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I PUTU JUNI SUPRIANTA
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 206440

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	230.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/150 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	81.600.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 400.000		
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000		
3. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 24.500.000		
4. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
5. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000		
6. MOTOR, HONDA V1JO2Q50L1A/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 33.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	300.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.892.953
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	314.792.953



III. HUTANG

Rp. 17.574.424

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 297.218.529

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.